

## ABSTRAK

**Nia Ramadhani**, 2024, “Penerapan Akad *Mukhabarah* pada Pengelolaan *Tana Paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Fadllan, M.A.

**Kata Kunci:** *Akad, Mukhabarah, Tana Paron, Perspektif, Ekonomi Islam.*

*Tana paron* merupakan bentuk kerjasama dari lahan pertanian yang tidak mampu dikelola oleh pemilik lahan sendiri sehingga meminta petani yang dianggap mampu untuk menggarap lahannya dan bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam praktik bersama *tana paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, menggunakan akad *mukhabarah* yaitu salah satu akad kerjasama pertanian dalam ekonomi Islam. Akad *mukhabarah* adalah salah satu akad kerjasama pertanian dimana pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja dan petani penggarap yang mengeluarkan modal bibit dan modal perawatan tanaman dan sebagainya. Adapun bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif, penelitian ini melihat penerapan akad *mukhabarah* pada pengelolaan *tana paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten sampang, apakah penerapan akad *mukhabarah* pada pengelolaan *tana paron* ini sudah sesuai dengan syariat islam atau tidak, dan bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam praktek kerjasama *tana paron* tersebut. Untuk itu, penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dimana data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini adalah praktik pengeloaan *tana paron* di Desa Sawah Tengah merupakan bentuk pengaplikasian dari akad *mukhabarah*, dimana pada kerjasama *tana paron* ini penggaraplah yang menyediakan bibit dan modal lainnya, sedangkan pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya saja serta bagi hasilnya sesuai kesepakatan bersama. Bagi hasil yang diterapkan di Desa Sawah Tengah adalah *telon* yaitu 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap. Berdasarkan perspektif ekonomi islam penerapan kerjasama *tana paron* sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad *mukhabarah* meskipun pada dasarnya masyarakat melakukan berdasarkan kebiasaan (*urf*) yang sudah ada ditempat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai akad *mukhabarah*. Selain itu berdasarkan perspektif ekonomi Islam, akad kerjasama *tana paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal ini sudah sesuai dengan asas yang ada dalam ekonomi Islam yaitu: asas suka rela, asas keadilan, asas saling tolong menolong serta asas saling menguntungkan.